



**PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
Jalan Jend. Sudirman KM. 12 Kec. Cambai Prabumulih 31114
Telp. (0713) 3920011 Fax. (0713) 3920019



WALIKOTA PRABUMULIH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6279);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefisikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Investarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15..5 – 3406 Tahun 2024;
26. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2023 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2025 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH

dan

WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kota Prabumulih;
- (2) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- (3) Walikota adalah Walikota Prabumulih;
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Prabumulih;
- (5) Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama dengan kepala daerah (gubernur, bupati, atau walikota) untuk mengatur penyelenggaraan otonomi daerah dan kepentingan masyarakat di wilayah tersebut;
- (6) Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Prabumulih yang bersifat mengatur dan ditetapkan oleh kepala daerah untuk menjalankan program kerja atau aturan yang lebih tinggi;
- (7) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Prabumulih;
- (8) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah;
- (9) Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
- (10) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;

- (11) Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit kerja pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik. Sistem ini memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan tanpa mengutamakan mencari keuntungan;
- (12) Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, sebagaimana diatur dalam peraturan. Badan Usaha Milik Daerah di Kota Prabumulih yaitu Perumda Tirta Prabujaya dan PD. Petro Prabu;
- (13) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yang mencakup unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Masa berlaku anggaran ini adalah satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember;
- (14) Dana BOK Puskesmas adalah dana bantuan khusus dari pemerintah pusat (Dana Alokasi Khusus Nonfisik) untuk membantu biaya kegiatan operasional kesehatan;
- (15) Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik dari pemerintah untuk mendukung biaya operasional sekolah. Program ini mencakup dana BOS Reguler, BOS Kinerja, serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dan Kesetaraan;
- (16) Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
- (17) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah selama satu periode;
- (18) Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan;

- (19) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
- (20) Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode tertentu;
- (21) Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
- (22) Neraca adalah Laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu;
- (23) Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir pemerintah daerah selama periode tertentu;
- (24) Catatan Atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CALK adalah penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan yang mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar;
- (25) Pendapatan Daerah adalah seluruh hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah dalam satu tahun anggaran, yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;

- (26) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah;
- (27) Pajak Daerah adalah iuran wajib dari orang atau badan kepada pemerintah daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan dipakai untuk biaya pembangunan serta kemakmuran rakyat di daerah;
- (28) Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
- (29) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari laba atau keuntungan penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- (30) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah seluruh penerimaan pemerintah daerah di luar pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; Pendapatan ini mencakup hasil penjualan aset tetap, jasa giro, serta tuntutan ganti rugi;
- (31) Pendapatan Transfer adalah penerimaan uang atau hak atas uang dari suatu entitas pelapor ke entitas pelaporan lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penerimaan ini tidak mewajibkan entitas penerima untuk memberikan balasan berupa barang atau jasa secara langsung;
- (32) Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagi hasilkan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu, seperti DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA);
- (33) Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah Dana yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah;

- (34) Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah Dana yang dialokasikan khusus kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;
- (35) Transfer Antar Daerah adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota, atau sebaliknya, dalam rangka kerja sama antar daerah atau pemerataan wilayah;
- (36) Belanja Daerah LRA adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran, di mana dananya tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh daerah. Dana ini digunakan untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang tertuang dalam APBD;
- (37) Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberikan manfaat jangka pendek dalam satu periode akuntansi. Jenis pengeluaran ini mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta subsidi;
- (38) Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, pensiunan, dan pegawai honorer sebagai imbalan atas pekerjaan untuk mendukung tugas pemerintah;
- (39) Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah;
- (40) Belanja Subsidi adalah pengeluaran anggaran pemerintah untuk membantu biaya produksi perusahaan atau lembaga agar harga jual barang dan jasa yang penting bagi banyak orang bisa lebih murah dan terjangkau oleh masyarakat;
- (41) Belanja Hibah adalah pengeluaran pemerintah berupa pemberian uang, barang, jasa, atau surat berharga kepada pihak lain yang tidak perlu dibayar kembali. Bantuan ini bersifat tidak wajib, tidak mengikat, tidak terus-menerus, serta mempunyai tujuan dan peruntukan yang jelas;

- (42) Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran anggaran pemerintah berupa transfer uang, barang, atau jasa kepada masyarakat. Anggaran ini bertujuan untuk melindungi warga dari risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, serta menjaga kesejahteraan sosial;
- (43) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk membeli aset tetap seperti tanah, gedung, peralatan, dan jalan yang memberi manfaat lebih dari satu tahun;
- (44) Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa, tidak diharapkan berulang, dan keperluan mendesak seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, serta penanganan darurat lainnya yang diatur dalam keuangan negara atau daerah;
- (45) Belanja Transfer adalah pengeluaran uang atau kewajiban membayar dari suatu entitas pemerintahan (seperti pemerintah daerah) kepada entitas pelaporan lain, seperti pemerintah daerah lain atau pemerintah desa;
- (46) Surplus/Defisit adalah kondisi ketika pendapatan atau pemasukan lebih besar daripada pengeluaran, sedangkan defisit adalah kondisi sebaliknya, yaitu pengeluaran lebih besar daripada pendapatan;
- (47) Penerimaan Pembiayaan adalah semua transaksi penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Dalam konteks anggaran pemerintah (APBN/APBD), penerimaan ini secara khusus berfungsi untuk menutup defisit anggaran, memanfaatkan surplus, atau mengelola kas secara strategis;
- (48) Pengeluaran Pembiayaan adalah semua jenis pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang akan diterima kembali atau digunakan untuk pembayaran kembali pokok utang. Hal ini mencakup pembayaran cicilan pokok utang, penyertaan modal, dan pembentukan dana cadangan;
- (49) Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dalam suatu periode tahun anggaran. Nilai ini menunjukkan jumlah bersih dana yang diterima atau dibayarkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran;

- (50) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN atau APBD selama satu periode pelaporan;
- (51) Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi neto dari Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun-tahun anggaran yang lalu dan tahun berjalan, setelah ditambah atau dikurangi dengan koreksi pembukuan. SAL berfungsi sebagai cadangan fiskal negara, tabungan pemerintah, dan pengaman keuangan saat menghadapi krisis atau defisit anggaran;
- (52) Aset Lancar adalah kelompok kekayaan yang diharapkan segera cair, dipakai, atau habis dalam waktu kurang dari 12 bulan. Komponen utamanya meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, serta persediaan;
- (53) Kas dan Setara Kas adalah uang tunai, saldo simpanan di bank yang dapat digunakan setiap saat, serta investasi jangka pendek yang sangat likuid yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau bendahara pengeluaran/penerimaan;
- (54) Kas di Kas Daerah adalah saldo uang tunai atau rekening simpanan milik pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) pada bank yang telah ditetapkan untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
- (55) Kas di Bendahara Penerimaan adalah saldo uang tunai atau saldo rekening bank yang dikelola oleh bendahara untuk menampung pendapatan negara atau daerah yang belum disetor;
- (56) Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo uang yang dikelola oleh bendahara pengeluaran, terdiri dari kas tunai dan saldo di rekening bank, yang berasal dari Uang Persediaan (UP), Tambahan Uang Persediaan (TUP), atau dana lainnya untuk membiayai kegiatan operasional instansi pemerintah yang wajib dipertanggungjawabkan;
- (57) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah bagian dari kas pemerintah daerah yang dikelola langsung oleh unit kerja BLUD untuk membiayai kegiatan operasional pelayanan tanpa harus disetor terlebih dahulu ke kas umum daerah. Uang ini bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah, kerja sama, maupun APBD;

- (58) Piutang Pajak Daerah adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran atas pendapatan pajak meliputi pokok pajak, denda, dan bunga yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
- (59) Piutang Retribusi Daerah adalah hak tagih atau jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dari layanan atau fasilitas umum, yang timbul berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang sah;
- (60) Piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah hak tagih pemerintah daerah yang belum dilunasi, yang timbul dari pendapatan selain pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Ini mencakup pendapatan seperti tuntutan ganti rugi (TGR), jasa giro, penjualan aset tak dipisahkan, dan komisi;
- (61) Piutang Transfer Pemerintah Pusat adalah hak tagih yang dimiliki oleh pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat akibat belum diserahkannya Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, atau dana perimbangan lain yang sudah menjadi hak daerah pada akhir periode laporan keuangan;
- (62) Piutang Transfer Pemerintah Daerah adalah hak tagih atau pendapatan yang belum diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat atau entitas pemerintahan lain, yang timbul akibat alokasi dana transfer yang belum disalurkan atau dari kelebihan bayar transfer;
- (63) Piutang Lainnya adalah pos aset lancar yang mencatat hak tagih pemerintah di luar jenis piutang utama seperti pajak, retribusi, atau dana transfer, yang timbul dari transaksi sah seperti kelebihan pembayaran, penjualan aset non-lancar secara kredit, atau kerja sama lain;
- (64) Penyisihan Piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan besar tidak dapat ditagih pada masa mendatang, yang disajikan sebagai akun kontra (pengurang) dari nilai bruto piutang agar neraca menampilkan nilai bersih yang wajar;
- (65) Beban Dibayar Dimuka adalah pos aset lancar yang mencatat pengeluaran atau pembayaran dimuka atas beban atau kontrak (seperti sewa atau asuransi) yang manfaat ekonominya belum habis digunakan sampai tanggal pelaporan;

- (66) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk kegiatan operasional, barang yang akan dijual, atau barang yang diserahkan kepada masyarakat;
- (67) Penyertaan Modal adalah jenis investasi jangka panjang non-permanen atau permanen yang dicatat sebagai bagian dari aset, yaitu penanaman modal daerah dalam bentuk uang, barang milik daerah, atau surat berharga pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan usaha lainnya;
- (68) Aset Tetap adalah aset berwujud yang punya masa manfaat lebih dari 12 bulan, meliputi tanah, peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan, untuk kegiatan pemda atau layanan umum. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), nilai aset ini dicatat sebesar biaya perolehan dan disajikan dalam laporan keuangan;
- (69) Aset Tetap Tanah adalah bidang tanah yang dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, dan tidak disusutkan;
- (70) Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah kelompok aset berwujud yang punya masa manfaat lebih dari satu tahun, siap pakai, dan digunakan untuk kegiatan operasional pemda, seperti mesin, kendaraan, dan alat kantor;
- (71) Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung, bangunan, monumen, atau menara yang dibeli, dibangun, atau diperoleh dari perolehan sah untuk kegiatan operasional pemerintah daerah atau pelayanan publik, dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan dan dicatat sebesar biaya perolehannya;
- (72) Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi adalah kelompok aset tetap berwujud yang meliputi jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, serta instalasi dan jaringan yang dibangun, dimiliki, atau dikuasai oleh pemerintah serta siap digunakan untuk kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;
- (73) Aset Tetap Lainnya adalah kelompok aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, aset ini dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dalam kondisi siap pakai;

- (74) Konstruksi Dalam Pengerjaan yang selanjutnya disingkat KDP adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, belum selesai seluruhnya, dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan;
- (75) Aset Tidak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi namun tidak mempunyai wujud fisik, seperti software komputer, lisensi, serta hasil kajian atau penelitian. Aset ini dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau pelayanan publik dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- (76) Aset Lain-lain adalah bagian dari Aset Lainnya yang digunakan untuk mencatat kekayaan atau barang milik daerah yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset tak berwujud, maupun kemitraan dengan pihak ketiga;
- (77) Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi adalah akun kontra (pengurang) yang menunjukkan jumlah total beban penyusutan aset tetap dan beban amortisasi aset tak berwujud sejak awal penggunaan hingga tanggal pelaporan;
- (78) Properti Investasi adalah aset berupa tanah atau bangunan yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan sewa, menaikkan nilai aset, atau keduanya. Aset ini tidak dipakai untuk kegiatan produksi, urusan kantor, atau dijual cepat sebagai barang dagangan sehari-hari;
- (79) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya akan mengurangi sumber daya ekonomi daerah;
- (80) Ekuitas adalah kekayaan bersih yang dihitung dari selisih antara total aset dan total kewajiban (liabilitas) pemerintah daerah pada tanggal tertentu. Berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, komponen ini menunjukkan nilai bersih sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah;
- (81) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas;
- (82) Arus Kas dari Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi;
- (83) Arus Kas dari Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas;

- (84) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang;
- (85) Arus Kas dari Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah daerah;
- (86) Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN dan dikelola oleh Gubernur untuk mendukung kegiatan pelimpahan wewenang pusat;
- (87) Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa untuk membiayai kegiatan tugas pembantuan, seperti pengadaan fisik, pembangunan sarana, dan penugasan pemerintah pusat;
- (88) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan yang memerlukan anggaran relatif besar dan tidak bisa dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
- (89) Mandatory Spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-undang peruntukannya dengan tujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah;
- (90) Mandatory spending bidang pendidikan adalah kewajiban pengalokasian anggaran minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;
- (91) Mandatory spending bidang kesehatan adalah alokasi belanja anggaran wajib dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sebelumnya diatur secara mutlak oleh undang-undang, namun kini telah resmi dihapus dan disesuaikan melalui UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menunjang fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- (2) Tujuan utama penyusunan peraturan daerah ini adalah untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan daerah.

BAB II LAPORAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 4

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------|-------------------------|------------------------|
| a. Pendapatan | Rp 1.105.271.705.085,12 | |
| Setelah Perubahan | | |
| b. Belanja Setelah | Rp 1.133.897.286.358,71 | |
| Perubahan | | |
| Surplus/(Defisit) | | Rp (28.625.581.273,59) |

c. Pembiayaan :

- | | | |
|--------------------|----|--------------------|
| - Penerimaan | Rp | 188.470.686.321,20 |
| setelah Pergeseran | | |
| - Pengeluaran | Rp | 0,00 |
| setelah Pergeseran | | |

Pembiayaan Netto	<u>Rp 188.470.686.321,20</u>
------------------	------------------------------

d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp 159.845.105.047,61
---	-----------------------

Pasal 5

Uraian Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp75.069.171.514,88) dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|---|----|----------------------|
| a. Anggaran Pendapatan Setelah Pergeseran | Rp | 1.180.340.876.600,00 |
| b. Realisasi Setelah Pergeseran | Rp | 1.105.271.705.085,12 |
| Selisih Lebih / (Kurang) | Rp | (75.069.171.514,88) |

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp234.737.048.721,29) dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|--|----|----------------------|
| a. Anggaran Belanja Setelah Pergeseran | Rp | 1.368.634.335.080,00 |
| b. Realisasi Setelah Pergeseran | Rp | 1.133.897.286.358,71 |
| Selisih Lebih / (Kurang) | Rp | (234.737.048.721,29) |

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah (Rp216.919.039.753,59) dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|--|----|----------------------|
| a. Anggaran Surplus/(Defisit) Setelah Pergeseran | Rp | (188.293.458.480,00) |
| b. Realisasi Setelah Pergeseran | Rp | (28.625.581.273,59) |
| Selisih Lebih / (Kurang) | Rp | (216.919.039.753,59) |

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp177.227.841,20 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan		
Setelah Pergeseran	Rp	188.293.458.480,00
b. Realisasi Setelah Pergeseran	Rp	188.470.686.321,20
Selisih Lebih / (Kurang)	Rp	177.227.841,20

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan		
Setelah Pergeseran	Rp	0,00
b. Realisasi Setelah Pergeseran	Rp	0,00
Selisih	Rp	0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp177.227.841,20 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan netto Setelah Pergeseran	Rp	188.293.458.480,00
b. Realisasi Setelah Pergeseran	Rp	188.470.686.321,20
Selisih	Rp	177.227.841,20

Pasal 6

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2025 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	Rp	188.477.098.821,20
b. Penggunaan SAL	Rp	(188.470.686.321,20)
c. SILPA	Rp	159.851.517.547,61
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	(6.412.500,00)
e. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir	Rp	159.845.105.047,61

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2025 sebagai berikut :

a. Pendapatan – LO	Rp	1.125.829.577.931,98
b. Beban	Rp	1.172.920.711.635,91
c. Suplus / (Defisit) Operasional	Rp	(47.091.133.703,93)
d. Suplus / (Defisit) Non Operasional	Rp	(5.620.913.841,12)
e. Beban Luar Biasa	Rp	(348.608.000,00)

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2025 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp	2.977.011.468.306,18
b. Surplus/(Defisit) – LO	Rp	(53.060.655.545,05)
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/ koreksi kesalahan	Rp	7.116.196.013,07
d. Ekuitas Akhir	Rp	2.931.067.008.774,20

Pasal 9

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp	3.014.587.908.940,25
b. Jumlah kewajiban	Rp	83.520.900.166,05
c. Jumlah ekuitas	Rp	2.931.067.008.774,20

Pasal 10

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2025 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2025	Rp	188.470.686.321,20
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	127.578.388.081,68

c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(156.203.969.355,27)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	0,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	8.966.716,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember TA 2025	Rp	159.854.071.763,61
g. Kas di Kas Daerah	Rp	151.634.396.775,91
h. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	77.000,00
i. Kas di BLUD (RSUD)	Rp	6.567.858.554,83
j. Kas di BLUD (Puskesmas)	Rp	226.147.464,40
k. Kas di Bendahara BOSP	Rp	268.148.024,00
l. Kas Dana BOK	Rp	1.017.169.492,00
m. Kas Lainnya	Rp	940.919,00

Selisih atas Saldo akhir kas di Neraca dengan Saldo akhir kas di LAK sebesar Rp139.333.533,47, terdiri dari:

a. Kelebihan bayar belanja obat-obatan pada Dinas Kesehatan kepada pihak ketiga	Rp	138.315.614,00
b. Kurang setor sisa kas TU pada Kecamatan Prabumulih Utara	Rp	0,47
c. Pendapatan Jasa Giro yang belum dimutasikan dari rekening kas BOK ke RKUD	Rp	940.919,00
d. Saldo Kas Bendahara Pengeluaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang belum disetor ke RKUD per 31 Desember 2025	Rp	77.000,00

Pasal 11

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 12

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran, terdiri atas:

- (1) Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- (2) Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- (3) Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- (4) Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Pasal 13

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berupa laporan keuangan perusahaan daerah air minum Tirta Prabujaya dan perusahaan daerah Petro Prabu tercantum dalam lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 14

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal **28** Agustus 2026

WALIKOTA PRABUMULIH


H. ARLAN

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal **28** Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH


H. ELMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2026 NOMOR 2
NOREG (NOMOR REGISTRASI) PERATURAN DAERAH
KOTA PRABUMULIH PROVINSI SUMATERA SELATAN : (2-32/2026)